

# TRADISI TAHLILAN ADAT TIMBUN TANAH KUBURAN DI MASYARAKAT DESA PUJUD PERSPEKTIF HADIS

## SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Agama ( S.Ag ) Program Studi Ilmu Hadis



Oleh

**KHOIRUL RAHMAN**  
**NIM : 11930110976**

**Pembimbing I**  
**Dr. Adynata, M.Ag**

**Pembimbing II**  
**Dr. Salmaini Yeli, M.Ag**

**FAKULTAS USHULUDDIN**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**1444 H/2023**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul : Tradisi Tahtilan Dalam Adat Timbun Tanah Kuburan di Masyarakat Desa Pujud

Nama : Khoiril Rahman  
Nim : 11930110976  
Jurusan : Ilmu Hadis

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada

Hari : Rabu  
Tanggal : 26 Juli 2023

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) Dalam Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Juli 2023

Dekan,



H. Jamaluddin, M. U  
NIP. 196704231993031004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I

Dr. Sukiyat, M. Ag.  
NIP. 11970101020066041001

Sekretaris/Penguji II

Usman, M. Ag.  
NIP. 197001261996031002

MENGETAHUI

Penguji III

Suja'i Sarikandi, M. Ag.  
NIP. 197005031997031002

Penguji IV

Prof. Dr. H. Syamruddin, M. Ag.  
NIP. 195803231987031003

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Dr. Adynata, M.Ag**

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal: Skripsi Saudara

Khoirul Rahman

Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin**

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Skripsi Saudara:

Nama : Khoirul Rahman

NIM : 11930110976

Program Studi : Ilmu Hadis

Judul : Tradisi Tahlilan Dalam Adat Timbun Tanah Kuburan Di Masyarakat Desa Pujud

Dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam siding ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu Dekan diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 21 Juli 2023

Pembimbing I,

Dr. Adynata, M.Ag  
NIP.19777705122006041006

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Dr. Salmaini Yeli, M.Ag**

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal: Skripsi Saudara

Khoirul Rahman

Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin**

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Skripsi Saudara:

Nama : Khoirul Rahman

NIM : 11930110340

Program Studi : Ilmu Hadis


Judul : Tradisi Tahlilan Dalam Adat Timbun Tanah Kuburan Di Masyarakat Desa Pujud.

Dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam siding ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu Dekan diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 21 Mei 2023

Pembimbing II,



Dr. Salmaini Yeli, M.Ag  
NIP. 196906011992032001

UIN SUSKA RIAU



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khoirul Rahman  
NIM : 11930110976  
Tempat/Tgl. Lahir : Kampung Tiga/ 27 September 2001  
Program Studi : Ilmu Hadis

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis dengan judul: Tradisi Tahlilan Dalam Adat Timbun Tanah Kuburan Di Masyarakat Desa Pujud. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di skripsi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 21 Juli 2023



Khoirul Rahman

NIM 11930110976

## MOTTO

*“Tidak akan ada orang yang percaya sama kamu kalau kamu belum percaya dirimu sendiri”*

*“Tujuan dan perencanaan akan sia-sia tanpa keberanian untuk mulai mengejarnya”*



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* penulis ucapkan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas segala limpahan taufik, rahmat dan hidayah-Nya. Kesehatan serta nikmat panjang umur yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam tak lupa juga kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Akhir dari penulisan skripsi dengan judul “Tradisi Tahlilan dalam Adat timbun Tanah Kuburan di Masyarakat Desa Pujud Perspektif Hadis” ini tidak terlepas dari keterlibatan banyak pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, dan juga banyak memberikan masukan serta kontribusi selama proses penelitian dan juga penulisan berlangsung.

Dalam proses pembuatan skripsi ini, tentunya penulis mengakui terdapat berbagai macam kesulitan dan hambatan dalam mencari literatur bahan dan pengolahan data, namun dengan tekad dan kemauan yang tinggi serta adanya dorongan, bimbingan, dan masukan yang diberikan, Alhamdulillah skripsi ini atau karya ilmiah dapat selesai.

Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis yaitu, Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memberi dukungan dan support,serta doa dan kasih sayangnya yang telah mendidik penulis menjadi seorang sarjana.

Tidak lupa juga penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi. Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya juga kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yaitu Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M. Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dekan Fakultas Ushuluddin, yaitu Bapak Dr. Jamaluddin, M. Us, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dan Dr. Rina Rehayati, M. Ag. selaku Wakil Dekan I, Dr. Afrizal Nur, S. Th. I. MIS selaku Wakil Dekan II dan Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M. A selaku Wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Adynata, M. Ag. Selaku Ketua Prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Prof. Dr. Zikri Darussamin, M. Ag selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu memberikan arahan dan nasihat kepada penulis.
5. Bapak Dr. Adynata, M. Pd selaku pembimbing I, dan Ibu Dr. Salmaini Yeli, M. Ag selaku pembimbing II, yang memberikan arahan dan dukungan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf karyawan di lingkungan Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Terimakasih juga kepada kakak dan adik-adik saya yaitu, Amin Muhammad Sani, Parmiati, Dhinanti Friti Wangi, yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama dalam pembuatan skripsi ini.
8. Terimakasih juga kepada seluruh teman-teman seperjuangan di Prodi Ilmu Hadis angkatan 2019, terkhusus lokal B.
9. Terimakasih juga kepada kawan-kawan KKN Angkatan 46 Desa Pujud, yaitu: Alfatu Hasana, Via Elisha Radhita, Yessi Nur Octavia, Maya Kumala Sari, Ainun Daulay, Wafika Rahma Diyanti, Jihan Tamaradia, Reisyah Humairah, Muhammad Firman. Yang telah memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran dan membantu di kala susah maupun senang, memberikan semangat, motivasi dan pantang menyerah, semoga sukses untuk kita semua.
10. Terimakasih kepada sahabat-sahabat kontrakan Kamboja dan Keluarga di Pekanbaru: Lami Irmadan, Rulli Sitepu, Hamzah, Yoga, Milan, dan Haviz. Yang telah memberikan doa dan semangat, dan selalu menguatkan selama perkuliahan hingga selesai. penulis dalam pembuatan skripsi. Kalian semua luar biasa, semoga sukses untuk kita semua.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Terimakasih kepada kucing teman saya, si Manis. Yang selalu menemani dan memberikan dukungan emosi dalam menyelesaikan skripsi saya.

12. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga bantuan, dukungan dan doa kalian semua menjadi amal kebaikan dan mudah-mudahan kebaikan kalian semua dapat di balas Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.

Akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masi jauh kata dari sempurna, baik dari segi isi, bahasa, penulisan, dan kerapian. Oleh sebab itu kritik dan saran sangat diperlukan penulis dalam pembuatan skripsi ini. semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kedepanya dan menjadi suatu motivasi untuk mencapai cita-cita dan harapan di masa depan. *Aamiin ya Rabbal 'Alamin*.

Pekanbaru, 21 Juli 2023

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>NOTA DINAS</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<b>MOTO</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>المخلص.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Penegasan Istilah.....	4
C. Identifikasi Masalah.....	5
D. Batasan Masalah .....	6
E. Rumusan Masalah.....	6
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
1. Tujuan .....	7
2. Kegunaan .....	7
G. Sistematika Penelitian .....	7
<b>BAB II.....</b>	<b>9</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Landasan Teori.....	9
1. Profil Desa .....	9
2. Pengertian Tradisi .....	16
3. Jenis-Jenis Tradisi.....	17
4. Teori Hubungan Antara Tradisi Dengan Hukum Islam.....	18
5. Tradisi Tahlilan.....	19
6. Living Hadis.....	26
B. Penelitian Yang Relevan.....	27

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C.	Konsep Operasional .....	30
<b>BAB III</b>	.....	<b>31</b>
<b>METODE PENELITIAN</b>	.....	<b>31</b>
A.	Jenis dan Sifat Penelitian .....	31
B.	Tempat dan Waktu Penelitian .....	32
1.	Tempat Penelitian .....	32
2.	Waktu Penelitian .....	32
C.	Sumber Data Penelitian.....	32
1.	Sumber Data Primer.....	33
2.	Sumber Data Sekunder.....	33
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	34
1.	Interview .....	34
2.	Observasi.....	34
3.	Dokumentasi .....	35
E.	Teknik Analisis Data.....	35
<b>BAB IV</b>	.....	<b>37</b>
<b>PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA</b>	.....	<b>37</b>
A.	Tadisi Tahlilan Dalam Adat Timbun Tanah Kuburan di Masyarakat Desa Pujud ..37	
a.	Sejarah Tradisi Tahlilan Dalam Adat Timbun Tanah Kuburan di masyarakat desa Pujud .....	37
b.	Prosesi Pelaksanaan Tradisi Tahlilan dalam Adat Timbun tanah Kuburan di masyarakat desa Pujud .....	39
B.	Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Tahlilan Dalam Adat Timbun Tanah Kuburan di Masyarakat Desa Pujud.....	50
C.	Tradisi Tahlilan Dalam Adat Timbun Tanah Kuburan di Masyarakat Desa Pujud Perspektif Hadis .....	55
1.	Adat Murni.....	55
2.	Keterkaitan Adat dengan Hadis .....	57
<b>BAB V</b>	.....	<b>66</b>
<b>PENUTUP</b>	.....	<b>66</b>
A.	Simpulan .....	66
B.	Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	.....	<b>71</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel I. Daftar jumlah Penduduk Masyarakat Desa Pujud.....	11
Tabel II. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Pujud .....	11
Tabel III. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Pujud .....	12



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ﺍ	A	ﺙ	Th
ﺏ	B	ﺫ	Zh
ﺕ	T	ﺓ	'
ﺕ	Ts	ﻏ	Gh
ﺝ	J	ﻑ	F
ﺡ	H	ﻕ	Q
ﺦ	Kh	ﻙ	K
ﺩ	D	ﻝ	L
ﺩ	Dz	ﻡ	M
ﺭ	R	ﻥ	N
ﺯ	Z	ﻭ	W
ﺱ	S	ﻩ	H
ﺵ	Sy	ﻩ	'
ﺶ	Sh	ﻱ	Y
ﺩﻝ	Dl		

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalm bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, dengan *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = A	misalnya قال menjadi qala
Vokal (i) panjang = I	misalnya قيل menjadi qila
Vokal (u) panjang =U	misalnya دون menjadi duna

Khusus bacaan ya “nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan ”iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah *fathah* ditulis dengan “aw dan ay” perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و	misalnya قول menjadi qaula
Diftong (ay) = ي	misalnya جير menjadi khayru

## C. Ta’ Marbutoh

Ta’ marbutthah ditarasliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbutthoh tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h”, misalnya الرسل للمدرسة menjadi *alrisalah li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri atas susunan mudhof dan mudhof ilaih, maka ditranslitrasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya misalnya فِرْحَمَةَالله menjadi *fi rahmatillah*.

## D. Kata Sandang dan Lafald al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat , sedangkan "al" (ال) dalam lafadh aljalalah yang berada di tengahtengah kalimat yang disandarkan (Idhafah), maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imam al-bukhariy mengatakan....
2. Al-Bukhary dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ....
3. Masya’Allah ka’na wa ma’lam yasya’lam yakun

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul tradisi tahlilan dalam adat timbun tanah kuburan di masyarakat desa pujud perspektif hadis. Tradisi ini merupakan kegiatan meninggikan tanah kuburan dengan memakai adat dan dilakukan oleh masyarakat suku Melayu desa Pujud setelah saratus hari orang wafat. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tradisi tahlilan dalam adat timbun tanah kuburan, keyakinan-keyakinan yang terkandung di dalamnya dan tradisi tahlilan dalam adat timbun tanah kuburan jika ditinjau dari perspektif hadis. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah: (1) Menunjukkan prosesi pelaksanaan tradisi tahlilan adat timbun tanah kuburan adalah dimulai dari berkumpul selanjutnya menimbun tanah di kuburan dan ditutup dengan berdoa. (2) Pandangan yang terkandung dalam keyakinan masyarakat merupakan bentuk harapan baik (*tafa'ul*) dan Do'a bagi kebaikan si Mayit yang merupakan hasil akulturasi antara budaya dan agama. (3) Esensi dalam tradisi ini sebenarnya terletak pada amalan-amalan positif yang terkandung di dalamnya seperti tahlilan, bersedekah, berakhlak baik, bersilaturahmi, dan tolong menolong sehingga tradisi ini masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat setempat agar tetap eksis.

**Kata Kunci : Tahlilan, Timbun Tanah, Pujud, dan Hadis.**

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

This undergraduate thesis was entitled “*tahlilan* tradition in the custom of *timbun tanah kuburan* in Pujud village community viewed from hadith perspective. This tradition is an activity to elevate the burial ground with the custom carried out by Malay people in Pujud village after the hundredth day of the death. This writing aimed at finding out the implementation of *tahlilan* tradition in the custom of *timbun tanah kuburan*, the beliefs contained therein, and *tahlilan* tradition in the custom of *timbun tanah kuburan* if it was viewed from hadith perspective. It was field research with qualitative method and sociological approach. Observation, interview, and documentation were the techniques of collecting data. The research findings showed that (1) the procession of carrying out *tahlilan* traditional in the custom of *timbun tanah kuburan* was starting from gathering, piling up soil in the grave, and closing with prayer; (2) the views contained in people’s beliefs were forms of good wishes (*tafa’ul*) and good prayers for corpse, the tradition was the result of acculturation between culture and religion; and (3) the essence of this tradition actually is in the positive practices contained in it such as *tahlilan*, giving alms, having good morals, staying in touch, and helping each other so that this tradition is still maintained and preserved by the local community, and it continues to exist.

**Keywords:** *Tahlilan, Timbun Tanah, Pujud, Hadith*

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## الملخص

هذه الرسالة بالعنوان "عملية التهليل في تقليد ارتفاع أرض القبر لدى المجتمع على منظور الحديث النبوي". هذا التقليد عملية على شكل ارتفاع أرض القبر بعملية خاصة فعلها الملاييون بقرية بوجود بعد مائة يوم من وفاة الميت. هذا البحث يستهدف إلى المعرفة عن تنفيذ عملية التهليل على الميت في ارتفاع الأرض القبر ولمعرفة الاعتقادات الواردة في هذه العملية على منظور الحديث النبوي. وهذا البحث على النوع البحث الميداني (*Field Research*) باستخدام الطريقة الكيفية وبالمدخل الاجتماعي. وفي سائر جمع البيانات قد استخدم الباحث تقنية الملاحظة والمقابلة والتوثيق. فنتيجة البحث كما يلي:

(١) إن عملية التهليل بتقليد ارتفاع أرض القبر بدئت بأداء الاجتماع ثم قاموا بارتفاع الأرض على القبر وتختم بالدعاء، (٢) ورأي المجتمع الوارد في هذا الاعتقاد تعتبر حاجة طيبة (التفاعل) ودعاء طيبا على الميت وهي إنتاج الثقاف بين الثقافة والدين، (٣) إن حقيقة التجريد في هذا التقليد هي الأعمال الطيبة المجردة فيها مثل التهليل، والصدقة، وحسن الخلق، وصلة الرحم والتعاون، حتى أن صار هذا التقليد مستقرا ومستمر عند المجتمع المحلي.

الكلمات الدلالية: التهليل، ارتفاع الرض، بوجود، الحديث النبوي.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tradisi merupakan suatu karya atau kebiasaan yang diciptakan oleh manusia untuk tujuan mengatur suatu pradigma dalam perilaku sosial di masyarakat. Tradisi (bahasa latin: *traditio*, artinya diteruskan) secara bahasa bermakna adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan masyarakat, baik yang menjadi adat kebiasaan atau yang di sesuaikan (peleburan) dengan ritual adat atau agama.<sup>1</sup> Biasanya tradisi berlaku secara turun temurun baik dari informasi lisan maupun informasi tulisan yang hal tersebut kemudian dapat diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Namun dalam menjalani kehidupan, sudah semestinya masyarakat islam berperilaku mengikuti tradisi dan kebudayaan yang berlandaskan pada pedoman ajaran-ajaran dari al-Qur'an dan hadis. Fenomena yang terjadi, tidak selalu berjalan sesuai yang dipraktikkan dan diamalkan dalam kehidupan. Sebagian tradisi dan kebudayaan ada yang mencoba berpedoman pada ajaran-ajaran al-Qur'an dan hadis namun dalam praktiknya banyak yang bertentangan atau berlebihan. Sehingga ini menimbulkan suatu nilai ajaran yang baru dan tidak lagi sesuai dengan yang diajarkan dalam al-Qur'an dan Hadis.

Pada sisi lain, masyarakat Islam juga mengalami perkembangan interaksi dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang dibukukan dalam kitab-kitab hadis. Adapun defenisi sunnah disini adalah sama dengan hadis. Ulama hadis mendefenisikan hadis sebagai "Segala sesuatu yang yang diberitakan dari Nabi SAW, baik berupa sabda, perbuatan, taqrir, sifat-sifat maupun ikhwal Nabi".<sup>2</sup> Kemudian interaksi dengan sunnah tersebut menghasilkan sebuah formulasi yang baru yang disebut dengan *living hadis*. Living hadis dapat diartikan sebagai

<sup>1</sup> KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*), dikutip dari <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/tradisi.html> pada tanggal 8 oktober 2022.

<sup>2</sup> Agus Solahuddin & Agus Suyadi, *Ulumul Hadis*, (Bandung: Pustaka Setia), hlm. 15.



proses reaktifikasi atas teks-teks yang disandarkan kepada Nabi Saw yang kemudian diwujudkan dalam tindakan nyata (praktek) seseorang maupun kelompok.

Kajian Living Hadis semakin berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran Masyarakat Islam terhadap ajaran agamanya. banyak kegiatan-kegiatan agama yang dilakukan baik ditempat tertentu dan waktu tertentu misalnya seperti tradisi upacara kematian. Tradisi kematian yang dimaksud artinya mendatangi ke kubur, namun bukan hanya sekedar mendatangi ke kubur melainkan juga mendoakan kepada salah seorang yang dikubur dan mengirim pahala untuknya.<sup>3</sup> Hal menariknya adalah terdapat tradisi kematian mendatangi kuburan dengan memakai adat oleh suatu kelompok, tetapi tidak diadakan pada kelompok lain walaupun orang tersebut sudah meninggal dunia dan di kubur. Tradisi kematian yang diadakan tersebut dilakukan oleh masyarakat desa pujud, kecamatan pujud yang disebut tradisi tahlilan adat timbun tanah kuburan.

Tradisi tahlilan adat timbun tanah kuburan merupakan tradisi adat dari Suku Melayu yang terdapat di Desa Pujud, Kecamatan Pujud.<sup>4</sup> Tradisi ini merupakan kegiatan tahlilan dimana dilakukan ziarah kubur dari ahlul bait dengan mengundang warga sekitar untuk ikut ziarah dan berdoa bersama. Tradisi adat ini juga bentuk daripada pelepasan peraturan atau pelepasan adat kepada seseorang yang sudah meninggal.<sup>5</sup> Seperti kata pepatah melayu “Hidup dikandung Adat, Mati dikandung Bumi”, artinya dimanapun seseorang itu hidup maka wajib mematuhi norma adat istiadat yang berlaku di tempat ia tinggal dan ketika orang tersebut sudah wafat maka lepaslah segala hukum adat yang berlaku pada dirinya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada sore hari setelah shalat Ashar di hari ke-seratus setelah almarhum meninggal atau bisa disebut juga kenduri seratus hari.

<sup>3</sup> Sutejo Ibnu Pakar, *Panduan Ziarah Kubur*, (Cirebon: CV. Aksara Satu, 2015), hlm. 37.

<sup>4</sup> Badan Kerja Sama Pengurus Suku Melayu Pujud, *Adat Kepenghuluan Pujud*, (Pujud, 2017), hlm. 9.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Afrizal, S.Pd.i di Pujud, tanggal 3 Juni 2023

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun tradisi ini juga diikuti Ketua Suku Melayu dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Tradisi ini dilakukan dengan cara menuangkan tanah yang ada di dalam karung ke atas kuburan orang yang telah meninggal. Lalu ditancapkan kayu bulat di atasnya sebagai penanda kuburan tersebut. Kemudian dibacakan doa sebagai bentuk untuk memintakan ampunan kepada orang yang telah meninggal.<sup>6</sup>

Apabila dilihat lebih dekat, tradisi adat Timbun Tanah merupakan kegiatan penambahan pada struktur bangunan kuburan tersebut. Penambahan Tanah yang dilakukan dan pemberian patok kayu diatas kuburan sudah menjadi dasar atas perubahan bangunan kuburan. Tradisi adat timbun tanah dilakukan oleh Masyarakat sekitar juga tak terhindar dari keyakinan masyarakatnya. Sebagian masyarakat disana juga dinilai meyakini bahwa tradisi adat timbun tanah dapat menyejukkan kuburan seorang mayat yang telah meninggal atau disaksikan oleh para pendahulu atau kerabatnya yang sudah meninggal.<sup>7</sup> Selain itu ada juga yang meyakini bahwa orang yang sudah meninggal apabila dibacakan tahlilan dalam adat timbun tanah kuburan di desa Pujud, dapat menambah amalan pahala salah seorang yang sudah meninggal. Padahal jika dipahami, seharusnya seorang yang sudah meninggal tidak akan dapat menerima pahala lagi sebab segala amalannya sudah terputus karena sudah wafat dan meninggalkan dunia. Sebagian masyarakat yang menilai tradisi adat timbun tanah kuburan di desa Pujud itu meyakini hal itu berdasarkan dalil matan hadis dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah r.u, Rasullullah Saw. Bersabda:

<sup>6</sup> Wawancara dengan H. Suhaimi, S.Pd.i, di Pujud, tanggal 8 Juni 2023.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Sahimi di Pujud, tanggal 27 Mei 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، وَفُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ"<sup>8</sup>

Telah menyampaikan kepadaku Yahya bin Ayyub (yakni ibnu said), dan Ibnu Hujur berkata: telah menyampaikan kepadaku Isma'il bin Ja'far, dari 'al-'ala, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa rasullullah Saw, bersabda: "Apabila seorang manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendoakannya". (HR. Muslim No. 1.631).

Apabila dilihat dari hadis di atas bila dikaitkan dengan tradisi tahlilan dalam adat timbun tanah kuburan di Desa Pujud terdapat masyarakat yang menjalankan kegiatan adatnya berdasarkan dalil hadis Nabi Saw. kegiatan ini yang dinamakan bentuk dari living hadis. Tetapi selain living hadisnya, terdapat juga keyakinan yang dikandung masyarakatnya. Dengan demikian, hal ini dinilai penting untuk dikaji oleh penulis untuk mendapatkan kejelasan tentang tradisi adat timbun tanah dengan rujukan dari hadis-hadis Nabi Saw. Maka dari itu penulis mengangkat tema yang berjudul **"Tradisi Tahlilan dalam Adat Timbun Tanah Kuburan di Masyarakat Desa Pujud Perspektif Hadis"**.

## B. Penegasan Istilah

Demi menghindari berbagai kesalahpahaman terhadap istilah-istilah atau variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian, dan demi memberikan gambaran-gambaran umum dari tulisan secara keseluruhan, maka perlu memebrikan penegasan istilah dari judul yang penulis isngin teliti.

<sup>8</sup> Bin al-Hajjaj al-Qushary, Muslim, *Shahih Muslim*, "bab al-wasiyah", (Beirut: Dar al-kutub, 2019), hlm. 1655.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 1. Tradisi

Tradisi Adalah sesuatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat, baik yang menjadi adat kebiasaan, atau yang diasimilasikan dengan ritual adat atau agama.

#### 2. Tahlilan

Tahlilan adalah ritual/upacara selamatan yang dilakukan sebagian umat Islam berupa bacaan dzikir, al-Qur'an dan do'a-do'a. Tujuannya bisa digunakan seperti untuk memperingati dan mendoakan orang yang telah meninggal yang biasanya dilakukan pada hari pertama kematian hingga hari ketujuh, dan selanjutnya dilakukan pada hari ke-40 dan ke-100.

#### 3. Timbun Tanah

Timbun Tanah Merupakan sebuah kebudayaan adat ziarah kubur orang meninggal yang dilakukan di Desa Pujud dengan menambahkan tanah di atas makam orang yang meninggal di hari ke-100 harinya.

#### 4. Desa Pujud

Desa Pujud merupakan sebuah desa yang berada di antara Desa Sungai Pinang dan Kelurahan Pujud Selatan, tepatnya di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.

#### 5. Hadis

Hadis dapat diartikan sebagai Segala sesuatu yang yang diberitakan dari Nabi SAW, baik berupa sabda, perbuatan, taqrir, sifat-sifat maupun ikhwal Nabi.

### C. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini dapat dikenali melalui identifikasi berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, sebagai berikut:

1. Keyakinan masyarakat terhadap tradisi tahlilan dalam adat timbun tanah kuburan di Masyarakat desa Pujud perspektif hadis.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Prosesi pelaksanaan tradisi tahlilan dalam adat timbun tanah kuburan di masyarakat desa Pujud.
3. Pandangan hadis terhadap tradisi tahlilan dalam adat timbun tanah kuburan di masyarakat desa Pujud dan proses penerapannya.
4. Masyarakat yang terlalu memegang pedoman dasar pada konsep kitabullah dalam menjalankan kegiatan adatnya salah satunya seperti tradisi tahlilan dalam adat timbun tanah kuburan di masyarakat desa Pujud.

#### D. Batasan Masalah

Untuk lebih mengarahkan penelitian ini maka penulis merasa perlu ada pembatasan dalam penelitian ini, yaitu tema yang diteliti hanya tradisi tahlilan adat timbun tanah kuburan di masyarakat Desa Pujud perspektif hadis. Serta karena pada dasarnya kebudayaan adat yang terdapat di desa pujud terdiri dari empat kebudayaan. Empat kebudayaan adat tersebut terdiri dari adat khotam tindak, sunat rosul, nikah kawin, dan timbun tanah kuburan. Sehingga untuk memfokuskan penelitian ini penulis hanya berfokus pada satu kebudayaan adat saja yaitu kebudayaan tradisi tahlilan adat timbun tanah kuburan dan hal yang terkait di dalamnya. Sedangkan dalam penelitian bidang hadis, penulis membatasi penelitian kebudayaan adat timbun tanah dalam tinjauan hadis menggunakan metode living hadis dan syarah hadis yang terkait dengan tema yang diteliti.

#### E. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas dan dari diidentifikasi masalah, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi tahlilan adat timbun tanah kuburan di masyarakat desa pujud?
2. Bagaimana keyakinan masyarakat terhadap tradisi tahlilan adat timbun tanah kuburan di masyarakat desa Pujud perspektif hadis?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

3. Bagaimana tradisi tahlilan dalam adat timbun tanah kuburan di masyarakat desa Pujud perspektif hadis?

## F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui konsep pelaksanaan tradisi tahlilan dalam adat timbun tanah kuburan di masyarakat Desa Pujud perspektif hadis.
- b. Untuk mengetahui keyakinan masyarakat terhadap tradisi tahlilan adat timbun tanah kuburan di Desa Pujud perspektif hadis.
- c. Agar mengetahui tradisi tahlilan dalam adat timbun tanah kuburan di masyarakat desa Pujud perspektif hadis.

### 2. Kegunaan

Adapun beberapa manfaat dalam penelitian ini yang penulis tuju adalah sebagai berikut:

- a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan khazanah ilmu pengetahuan Islam terutama pandangan hadis terkait tradisi tahlilan adat timbun tanah kuburan di Masyarakat desa Pujud serta menambah cakrawala dan pengembangan intelektual dalam masalah ke Islaman.
- b. Secara sosial, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan motivasi bagi kaum Muslimin khususnya Masyarakat desa Pujud untuk dapat menjalani kehidupan dengan mengetahui dasar agama dalam mengerjakan tradisi tahlilan adat timbun tanah kuburan di Masyarakat desa Pujud.

## G. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab yang mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing bab





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut saling berkaitan dengan bab lainnya. Adapun sistematika tersebut adalah :

**Bab I**, Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, alasan memilih judul, penegasan istilah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

**Bab II**, pada bab ini terdiri dari tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka terdiri dari: Landasan Teori Pada bagian ini dijelaskan tentang tradisi dan tahlilan, mulai dari pengertian, jenis-jenisnya dan dalil-dalil yang mendukungnya. Tinjauan Kepustakaan (Penelitian Terdahulu). Bagian ini berisi penelitian-penelitian yang ada dan pernah dilakukan sebelumnya dan memiliki hubungan dengan penelitian penulis baik dalam bentuk artikel, jurnal maupun skripsi. Konsep Operasional bagian ini berisi berupa penjelasan secara spesifik mengenai istilah atau variabel yang digunakan dalam penelitian.

**Bab III**, Pada bab ini dijelaskan seputar metode yang digunakan yaitu penelitian lapangan dengan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber yang berkaitan dan ada di lapangan. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu meninjau atau mencari kebenaran terhadap tradisi atau adat serta kebiasaan yang terjadi di masyarakat dengan sumber data dari wawancara, artikel, jurnal maupun skripsi.

**Bab IV**, Pada bab ini dijelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasannya secara detail. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel, diagram, atau grafik, kemudian dijelaskan dan dianalisis untuk mendukung hipotesis dan tujuan penelitian.

**Bab V**, Pada bab ini dijelaskan tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran untuk penelitian selanjutnya yang relevan dengan topik penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## A. Landasan Teori

### 1. Profil Desa

#### a. Kondisi Geografis

Pujud dahulunya adalah Banjar Sariamah dan hutan belantara yang tidak memiliki penghuni. Kata “Pujud” sendiri mulai digunakan dari beberapa cerita lisan mengungkapkan dari Awal pembukaan Pujud sendiri yang mendapati “pohon kayu/akar yang berpilin-pilin dengan rapat” sehingga dalam penyebutan tersebut dalam bahasa melayu Rokan “Bebujui”. Disisi lain, ada pula yang menyebutkan kata “pujud” mulai dipakai disebabkan awal pemukiman masyarakat yang tidak beraturan seiring mulai ramainya pemukiman tersebut dan sudah mulai masuknya pedagang dari luar untuk meyebutkan tempat berdagang mereka saat itu mereka menjawab dengan mengungkapkan kata “Bujuik” (Kampung yang Bebujuik/berkumpul-kumpul) yang kemudian menjadi kata “Pujui” dan kata “Pujut” hingga menjadi kata “Pujud”.<sup>9</sup> Pujud bukan merupakan bekas wilayah sebuah kerajaan yang pernah ada di Rokan, karena awal pembukaan Kampung Pujud dilakukan oleh Rombongan pertama berasal dari Rantau Binuang pendapat lain awal pembukaan kampung pujud rombongan pertama tersebut juga menjelaskan berasal dari Bungo Tanjung. Setelah itu, mereka mendiami suatu tempat. Tempat ini kemudian di duduki oleh Suku Melayu Pujud yang bermigrasi.

Desa Pujud merupakan Desa yang terletak di dataran rendah di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir. Terdiri dari Luas daerah 4.122 Km. Kecamatan Pujud dibelah oleh anak sungai Rokan (Batang Kumu) yang menghubungkan ke Sungai Rokan hingga hilir menuju

<sup>9</sup> Wawancara dengan H. Muhammad Darus di Pujud, tanggal 22 juli, 2022.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selat Malaka. Secara geografis wilayah Desa Pujud mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara berbatas dengan Kepenghuluan Pujud Utara;
- 2) Sebelah Timur berbatas dengan Kepenghuluan Sungai Pinang;
- 3) Sebelah selatan berbatas dengan Kelurahan Pujud Selatan;
- 4) Sebelah barat berbatas dengan Kepenghuluan Kasang Bangsawan.

Desa Pujud terdiri dari 6 dusun, yaitu:

- 1) Dusun Pujud
- 2) Dusun Kampung Tiga Utara
- 3) Dusun Kampung Tiga Selatan
- 4) Dusun Sosopan
- 5) Dusun Kampung Tengah
- 6) Dusun Pematang Genting

Desa Pujud merupakan dataran rendah, pada umumnya struktur tanah terdiri dari tanah gambut, berpasir dan humus. Humus di dalamnya berbentuk rawa-rawa atau tanah basah. Daerah ini beriklim tropis terdapat dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau.<sup>10</sup>

#### b. Kondisi Sosial

##### 1) Jumlah Penduduk

Desa Pujud memiliki jumlah 6 Dusun, dimana masing-masing dusun memiliki jumlah presentasi penduduk yang hampir sama. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Wawancara dengan Jufri S.T di Pujud, tanggal 12 Juni 2022.

<sup>11</sup> Data hasil potensi desa, tanggal 25 mei 2023.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel I**  
**Jumlah Penduduk Masyarakat Desa Pujud Kecamatan Pujud**  
**Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023**

NO	Nama Desa	Jumlah Penduduk	
		Laki-laki	Perempuan
1	Pujud	1.471	1.612
	Total	3.083	

\*Monografi: Kantor Desa Pujud

Sedangkan keadaan penduduknya terbagi dari beberapa suku seperti, melayu (mayoritas), Jawa, Batak, Nias, dan lain-lain. Dalam lapisan masyarakat melayu dalam konteks yang luas, terbagi dalam beberapa suku-suku dan dipimpin oleh kepala suku (Mamak Suku).

## 2) Ekonomi

Penduduk Desa Pujud Kecamatan Pujud, pada umumnya bermata pencaharian beragam dan berbeda-beda. Mata pencaharian tersebut dapat terlihat antara lain seperti petani, nelayan, pedagang, pegawai, buruh, dan lainnya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.<sup>12</sup>

**Tabel II**  
**Mata Pencaharian Masyarakat Desa Pujud Kecamatan Pujud**  
**Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023**

NO	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1	Petani	850	34%

<sup>12</sup> Data hasil potensi desa, tanggal 25 mei 2023

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2	Buruh	900	35%
3	Pegawai	310	12%
4	Pengrajin	12	5%
5	Pedagang	256	10%
6	Peternak	17	6%
7	Nelayan	500	20%
8	Montir	20	7%
9	Dokter	5	2%
Total		2.556	100%

\*Monografi: Kantor Desa Pujud

Tenaga kerja yang ada di Desa Pujud mempunyai komposisi umur penduduk masyarakat usia 18-55 tahun. Lembaga ekonomi yang ada di Desa Pujud antara lain yaitu, koperasi, industri kelapa sawit, industri pohon karet, industri pakaian, industri makanan, kedai harian, pasar, usaha peternakan, usaha perikanan.

c. Kondisi pendidikan

Agar dapat mengetahui kondisi tingkat pendidikan Masyarakat desa Pujud. maka berikut ini akan dikemukakan pada tabel di bawah.

**Tabel III**

**Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023**

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	Tidak sekolah	250	10%



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2	Sd/sederajat	800	26%
3	SMP/Mts/Pesantren	854	27%
4	SMA/SMK	700	22%
5	Perguruan Tinggi	479	15%
Total		3.083	100%

\*Monografi: Kantor Desa Pujud

Pendidikan di desa Pujud sudah terbilang ke dalam kategori menengah.<sup>13</sup> Terlihat dari jumlah masyarakat yang sedikit yang tidak sekolah menjadi penanda bahwa banyak masyarakat yang mampu menyelesaikan pendidikan dasarnya. Sedangkan dalam jenjang yang lebih tinggi seperti SMP/sederajat hingga jenjang perguruan tinggi, sudah dibilang banyak yang mampu menyelesaikan pendidikan.

Lembaga lembaga yang terdapat di Desa Pujud terdiri dari Taman Kanak-Kanak(TK), Sekolah dasar(SD), Madrasah Tsanawiyah(MTs), Sekolah Menengah Kejuruan(SMK). Sedangkan anak-anak yang bersekolah di lembaga pendidikan lain seperti SMP, SMA dan perguruan Tinggi. Terdapat di desa lainya atau di kota lain. Walaupun begitu, hal ini tidak mempengaruhi semangat anak-anak yang mengejar pendidikannya walaupun bukan berada di kota kelahirannya.

d. Kondisi Agama dan Kepercayaan

Adapun agama yang terdapat di Desa Pujud umumnya mayoritas beragama Islam. Selain agama mayoritas, ada juga yang beragama minoritas. Agama minoritas tersebut seperti protestan, katholik, dan budha. Namun hal ini tidak mempengaruhi Masyarakat islam di Desa

<sup>13</sup> Data hasil potensi desa, tanggal 25 mei 2023



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pujud sehingga Masyarakat memiliki tingkat toleransi yang tinggi. Selain itu, tingkat agama islam yang dianut masyarakat desa pujud terbilang masi tinggi. Hal dibuktikan dengan adat istiadat masyarakatnya yang masih berpegang teguh pada kitabullah yaitu al-Qur'an dan hadis. Kemudian banyak kegiatan-kegiatan agama yang masih dilakukan di Masyarakat desa seperti maulid nabi, Isra mi'raj, wirid majelis ta'lim, pengajian, dan acara halal bihalal setiap menyambut bulan ramadhan.

Penambahan prasarana dan sarana tempat beribadatan juga menjadi penunjang perkembangan agama di Desa Pujud. Tercatat bahwa sudah terdapat 5 buah Masjid yang ada di Desa Pujud. Organisasi keagamaan di Desa Pujud ada satu organisasi yaitu Nahdatul Ulama(NU). Merupakan organisasi terbesar sehingga di Masyarakat Pujud memilki pimpinan organisasi.

#### e. Adat Istiadat Desa

Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat tertentu yang berkesinambungan dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.<sup>14</sup> Masyarakat Desa Pujud umumnya memiliki kesatuan berdasarkan identitas sukunya, sehingga banyak tempat di sekitar dusun Desa Pujud dihuni oleh sebagian suku tertentu. Misalnya dusun pujud yang mayoritasnya banyak dihuni Suku Melayu, kemudian dusun Kampung Tiga yang Mayoritas penduduknya banyak dihuni oleh suku Jawa. Namun sosial budaya yang dianut dan masih kental adatnya dijalankan hingga sekarang adalah pada Masyarakat Suku Melayu Desa Pujud. Dasar kebudayaan adat-istiadat Suku Melayu di pujud berasal dari pagaruyung, Sumatera Barat dan Rokan

<sup>14</sup> Rudy Agusyanto, dkk, *Pengantar Antropologi*, Penerbit Universitas Terbuka, 2009, hlm.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hulu khususnya daerah tambusai.<sup>15</sup> Kebudayaan adat ini kemudian disebut suku segala mamak bukan suku segala bapak. Contohnya seperti bapak bermarga dan mamak bermarga maka anaknya nanti mengikuti marga mamak. Hampir sama dengan Suku Minang namun sistemnya atau program adatnya yang beda. Adat di Pujud ini termasuk masih tersusun dari adat di daerah lain, biasa di Pujud ini yaitu adat istiadat itu bertambah turun ada jenjang naik turunnya. Dalam pepatah adat dikenal dengan tiga serangkai:<sup>16</sup>

- a. Adat sedia lamo yakni adat turun temurun.
- b. Adat yang dibuat bersamo yakni adat yang disusun bersama-sama.
- c. Adat yang diadatkan yakni adat yang diadatkan.

Adapun Kebudayaan melayu Pujud digolongkan kepada Melayu daratan yang memiliki kesamaan dengan adat istiadat Melayu lainnya di Nusantra yang berdekatan dengan wilayah yang ada disekelilingnya sehingga memberikan corak kebudayaan yang sama misalnya dalam adat istiadat Melayu Pujud memiliki Persukuan di dalam masyarakat Melayu tersebut yang juga memiliki kesamaan dengan adat istiadat Minang Kabau di Sumatra Barat dan Sumatra Utara kebudayaan Batak (Tapanuli selatan). Artinya adat istiadatnya hampir sama dengan kebudayaan di daerah lain, hanya saja nuansa-nuansa yang dimiliki adat istiadat Pujud memiliki karakteristik yang berbeda sedikit diantara dua pengaruh tersebut. Tradisi adat istiadat suku melayu desa Pujud di antaranya adalah seperti nikah kawin, sunat rasul, khotam tindik, dan Timbun Tanah.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Muhammad Yunus di Pujud, tanggal 8 Juni 2023.

<sup>16</sup> Wawancara dengan H. Muhammad Darius di Pujud, tanggal 22 juli, 2022.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Pengertian Tradisi

Tradisi (bahasa Latin : *traditio*, artinya diteruskan) menurut artian bahasa adalah sesuatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat baik, yang menjadi adat kebiasaan, atau yang diasimilasikan dengan ritual adat atau agama. Atau dalam pengertian yang lain, sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Sedangkan Menurut KBBI, tradisi adalah adat kebiasaan yang diturunkan dari nenek moyang yang dijalankan oleh masyarakat.<sup>17</sup> Beberapa upacara yang berhubungan dengan lingkungan hidup manusia yang dimulai dari peristiwa kelahiran sampai kematian. Selain itu juga mengadakan sesaji dan selamatan melalui upacara-upacara tertentu yang berkaitan dengan aktifitas hidup mereka sehari-hari. Biasanya tradisi ini berlaku secara turun temurun baik melalui informasi lisan berupa cerita, atau informasi tulisan berupa kitab-kitab kuno atau juga yang terdapat pada catatan prasasti-prasasti.<sup>18</sup>

Tradisi merupakan sebuah persoalan dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana suatu tradisi tersebut dapat terbentuk. Muhaimin mengatakan tradisi terkadang disamakan dengan kata-kata adat yang dalam pandangan masyarakat awam di pahami sebagai struktur yang sama. Dalam hal ini sebenarnya tradisi juga disebut adat. Berasal dari bahasa arab adat adalah (bentuk jamak dari *'adah*) yang berarti kebiasaan dan dianggap bersinonim dengan *'Urf*', sesuatu yang dikenal atau diterima secara umum.

Dalam hukum Islam tradisi dikenal dengan kata *'Urf* yaitu secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. *Al- 'urf* (tradisi) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang,

<sup>17</sup> Alpan Ahmadi, “Nilai Budaya Dan Nilai Agama Masyarakat Suku Sasak Dalam Tata Cara Pengurusan Jenazah Di Desa Kerumut Kecamatan Pringgabaya”, *Jurnal Pendidikan Mandala*, Vol. 4. No. 5, (Desember 2019). hlm. 371.

<sup>18</sup> Ardiansyah, “Tradisi Dalam Al-Qur’an (Studi Tematik Paradigma Islam Nusantara dan Wahabi)”, *Skripsi*, (Jakarta: Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an), hlm. 12.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka. Secara terminologi menurut Abdul Karim Zaidan, Istilah ‘*urf*’ berarti : “Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. menurut istilah ahli syara’, tidak ada perbedaan antara *al-‘urf* dan adat istiadat.<sup>19</sup>

Tradisi Islam merupakan hasil dari dari proses dinamika perkembangan agama tersebut dalam ikut serta mengatur pemeluknya dan dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Tradisi islam lebih dominan mengarah pada peraturan yang sangat ringan terhadap pemeluknya dan selalu tidak memaksa terhadap ketidak mampuan pemeluknya. Beda halnya dengan tradisi lokal yang awalnya bukan berasal dari islam walaupun walaupun pada tarafnya perjalanan mengalami asimilasi dengan islam itu sendiri.

Dalam memahami tradisi ini tentu kita mungkin banyak melihat betapa banyaknya tradisi yang dikemas dengan nuansa islami yang memberikan kesusahan dan tekanan terhadap masyarakat, walaupun masyarakat saat sekarang sudah tidak sadar akan tekanan yang telah diberlakukan tradisi tersebut. Namun tidak bisa kita pungkiri tradisi sebenarnya juga memberikan manfaat yang bagus demi berlangsungnya tatanan dan nilai ritual yang telah diwariskan secara turun-temurun.

### 3. Jenis-Jenis Tradisi

Dengan lahirnya sebuah tradisi di Masyarakat, maka timbullah pemahaman-pemahaman tradisi baru. Pemahaman-pemahaman tersebut melahirkan sebuah sifat baru yang disebut jenis-jenis Tradisi. jenis-jenis tradisi yang beredar di Masyarakat tersebut adalah:<sup>20</sup>

- a. Tradisi Ritual Agama

<sup>19</sup> Ardiansyah, “Tradisi Dalam Al-Qur’an(Studi Tematik Paradigma Islam Nusantara dan Wahabi)”, *Tesis Megister*, (Jakarta: Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an), 2018, hlm. 16.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 19.



Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, salah satu akibat dari kemajemukan tersebut adalah terdapat beraneka ragam ritual keagamaan yang dilaksanakan dan dilestarikan oleh masing-masing penduduknya. Ritual keagamaan tersebut mempunyai bentuk atau cara melestarikan serta maksud dan tujuan yang berbeda-beda antara kelompok masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya lingkungan tempat tinggal, adat, serta tradisi yang diwariskan secara turun temurun.

b. Tradisi Ritual Budaya

Umumnya Masyarakat yang lekat dengan kebudayaan di dalam kehidupannya penuh dengan upacara, baik upacara yang berkaitan dengan lingkaran hidup manusia sejak dari keberadaannya dalam perut ibu, lahir, kanak-kanak, remaja, sampai saat kematiannya, atau juga upacara-upacara yang berkaitan dengan aktifitas kehidupan sehari-hari dalam mencari nafkah, khususnya bagi para petani, pedagang, nelayan, dan upacara-upacara yang berhubungan dengan tempat tinggal, seperti membangun gedung untuk berbagai keperluan, membangun, dan meresmikan rumah tinggal, pindah rumah, dan sebagainya.<sup>21</sup>

4. Teori Hubungan Antara Tradisi Dengan Hukum Islam

Dalam menghadapi Tradisi dan adat yang berlaku dalam lingkungan Masyarakat, hukum Islam menempuh cara-cara antara lain:<sup>22</sup>

- a. Hukum Islam mengadopsi Tradisi atau adat secara utuh, baik dari segi prinsip maupun dari segi pelaksanaan. Pengadopsian terhadap Tradisi

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Dairi Zuria Ulfi Simanjuntak, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Kerjanjahat (Kenduri Kematian) Pada Masyarakat Muslim Suku Pakpak Sidikalang", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*. Vol.1 No.2, 2022, hlm. 634-635.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pada dasarnya yang berlaku bukan lagi adat tetapi hukum Islam, walaupun materinya diresepsi dari adat.

- b. Hukum Islam mengadopsi adat dari aspek prinsip, tetapi dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan hukum Islam.
- c. Hukum Islam me-nasakh atau menyatakan tidak berlaku lagi adat dan lembaga lama, baik dari segi prinsip maupun segi pelaksanaan. Dalam hal tersebut, hukum Islam berlaku secara utuh menggantikan pola lama yang dipraktikkan masyarakat.

Uraian diatas terlihat bahwa sikap hukum Islam untuk meresepsi atau menolak adat tergantung pada unsur *mashlahah* dan unsur *mafsadah*. Artinya, selama adat tersebut bermanfaat dan tidak mendatangkan kerusakan, adat tersebut dapat terus diberlakukan. Adat seperti itulah yang dapat dijadikan dasar hukum sesuai kaidah *al-'adah almuhakkamah* yang berarti adat itu menjadi dasar penetapan hukum.

#### 5. Tradisi Tahlilan

Tahlil dalam versi bahasa terma yang berasal dari gramatika arab berupa shighot mashdar dari fi'il madhi hallala yang berarti membaca kalimat *tayyibah La Ilaha Illallah*. Namun, dalam perkembangan selanjutnya di Negara Indonesia khususnya, tahlil dikonotasikan sebagai ritual keagamaan yang memuat susunan literatur ayat-ayat al-Qur'an, dzikir, guna mendoakan orang-orang yang telah meninggal dunia. Penyematan rangkaian dzikir dengan istilah tahlil ini sesuai dengan kaidah gramatika arab berupa *dzikru al-juz' wa irodatu al-kull* (menyebutkan sebagian isi dan menghendaki keseluruhan).<sup>23</sup> Tahlil biasanya dibaca saat berziarah ke kuburan dan saat ada kematian seseorang, atau di berbagai kegiatan-kegiatan keagamaan seperti pengajian, selamatan dll. Khususnya di negara Indonesia, pembacaan tahlil ditradisikan oleh komunitas masyarakat dan direalisasikan setiap malam

<sup>23</sup> Fatimatuz Zahra, "Tradisi Tahlilan dalam Perspektif Filsafat Terapan", *Jurnal: Seminar Nasional Islam Moderat*, Jombang: UNWAHA, 2018, hlm 45.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumat yang bertempat di rumah-rumah penduduk secara bergiliran. Tradisi tahlil agaknya telah mengakar kuat dalam lubuk hati masyarakat muslim Indonesia. Terbukti, dalam setiap acara-acara keagamaan, tahlil selalu menjadi konsumsi menu utama dalam berbagai rangkaian acara agama.

Secara global, tradisi ini termasuk perbuatan positif sebab berisi kegiatan ibadah berupa pembacaan al-Quran, dzikir, doa-doa, dan sedekah yang pahalanya ditujukan kepada seseorang yang telah meninggal dunia.<sup>24</sup> Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa pahala do'a dan bacaan al-Qur'an serta pahala sedekah bisa dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal dan bisa bermanfaat baginya.

Terkait hukum pembacaan tahlil, diperlukan berbagai pandangan mengenai permasalahan-permasalahan yang terkait di dalamnya. Seperti hukum membaca al-Qur'an, membaca dzikir, memintakan ampunan atas orang-orang yang telah meninggal dunia dan lain-lain. Membaca al-Quran dan Dzikir Membaca al-Qur'an sangat dianjurkan agama. Dengan membacanya hati seseorang menjadi tenang, di samping itu al-Qur'an merupakan kitab suci yang memuat petunjuk bagi umat manusia. Perintah membaca al-Qur'an ini tertera dalam firman Allah swt:

أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ<sup>25</sup>

“Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-kitab (Al-Quran) dan laksanakanlah shalat.”(QS. Al-`Ankabut; 45).

Bahkan membaca al-Qur'an termasuk ibadah terbaik bagi umat islam, sebagaimana sabda Rasulullah.

أَفْضَلُ عِبَادَةٍ أُمَّتِي قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ<sup>26</sup>

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 48

<sup>25</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Tafsir*, (Pekanbaru: UINPress, 1991), hlm.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Yang paling utama dari ibadah umatku adalah membaca al-Quran.” (HR. Baihaqi)

Sama dengan keutamaan al-Quran, pembacaan dzikir juga dikategorikan sebaga ibadah yang sangat dianjurkan oleh agama. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa firman Allah swt seperti berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۖ اذْكُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۖ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا<sup>27</sup>

“Hai orang-orang yang beriman, berdzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, dengan dzikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepada-Nya di waktu pagi dan petang.” (QS. Al-Ahzab; 41-42) .

فَاذْكُرُوا ٱللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ<sup>28</sup>

“Ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring.” (QS. An-Nisa`; 103)

Terkait uraian dalil di atas, para ulama menyimpulkan bahwa hukum membaca dzikir adalah sunnah, dengan metode dalam kondisi dan situasi apapun. Mengenai bentuk susunan dzikir dalam tahlil seperti yang telah kita ketahui, Mu'tamar Jam'iyyah Thariqah di Madiun memutuskan bahwa penyusun bacaan tahlil adalah Syekh al-Barzanji. Pernyataan ini bertendensi pada sanad tahlil yang diterima beberapa ulama dari Syaikh Yasin al-Fadany al-Makky dengan rangkaian sanad sampai imam al-Barzanji. Susunan dzikir dalam tahlil sebagaimana yang telah kita ketahui tidak mempengaruhi hukum asalnya, yakni sunnah. Begitu pula metode pelaksanaan dzikir, baik sendirian maupun kolektif. Bahkan membaca dzikir bersama-sama bisa memberi pengaruh positif pada hati, dan membuka penghalang kalbu.

<sup>26</sup>Al-Baihaqi, Sunan Al-Kubra, dalam *Al-Maktabah Asy-Syamilah*, pengembang oleh Muasasah Al-Maktabah Asy-Syamilah.

<sup>27</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Tafsir*, (Pekanbaru: UINPress, 1991), hlm. 423.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm.. 95.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terdapat berbagai dalil yang menjelaskan keutamaan dzikir secara kolektif, salah satunya hadits shahih yang diriwayatkan oleh imam Muslim:

لَا يَفْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا لَأَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ<sup>29</sup>

“Tidaklah berkumpul sekelompok orang sambil bedzikir kepada Allah kecuali mereka akan dikelilingi para malaikat, Allah swt melimpahkan rahmat kepada mereka, memberikan ketenangan hati dan Allah swt menyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada disisinya”. (HR. Muslim)

Metode pelaksanaan dzikir, baik sendirian maupun kolektif. Bahkan membaca dzikir bersama-sama bisa memberi pengaruh positif pada hati, dan membuka penghalang kalbu. Metodologi imam al-Ghozali, dzikir dimetaforkan sebagaimana adzan, maksudnya semakin banyak orang yang mengumandangkannya, semakin menggema pula seruan Allah swt di cakrawala, dan hati manusia yang lupa semakin mudah tergugah. Demikian komentar al-Ghozali dikutip oleh Syaikh Ibn `Abidin dalam kitab beliau.<sup>30</sup>

Perjalanan tradisi tahlilan dalam berjalannya acara tentu tidak terlepas dari komponen-komponen yang menegeakkannya. Komponen-komponen tersebut terdiri daripada acara dan bacaan tahlil yang terdapat di dalam tradisi tahlilan. Komponen acara terdiri dari:

- a. Berkumpul

Berkumpulnya masyarakat di rumah keluarga orang yang mengadakan tradisi tahlilan, selain bertujuan untuk acara syukuran, acara tolak bala dan acara berbela sungkawa (berduka cita) atas kepergian si mayat juga dimaksudkan untuk bersilaturahmi serta

<sup>29</sup> Bin al-Hajjaj al-Qushary, Muslim, *Shahih Muslim*, “bab al-wasiyah”, (Beirut: Dar al-kutub, 2019), hlm. 2.074.

<sup>30</sup> Fathimatuz Zahra, *Tradisi Aswaja dalam Perspektif Filsafat Terapan*, (Jombang: Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2018), hlm. 46.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai wujud kebersamaan dan ikatan persaudaraan di antara mereka seperti yang telah dianjurkan oleh agama Islam.<sup>31</sup>

#### b. Perjamuan

Ketika diadakan tradisi acara tahlilan, masyarakat yang di undang atau kerabat pada berdatangan berkumpul di rumah ahli acara. Pada saat itu pula, pada umumnya keluarga si ahli acara menghidangkan makanan dan minuman untuk menjamu orang-orang yang berkumpul di rumahnya tersebut. Perjamuan ini biasanya dilaksanakan pada hari-hari dilaksanakannya acara selamatan untuk acara wirid-an, kenduri syukuran, atau memperingati hari kematian seseorang, kemudian dilanjutkan pada hari ke empat puluh, seratus, setahun dan ke seribu. Model hidangan atau makanan yang disajikan dalam acara tersebut bervariasi, ada yang dihidangkan di tempat ada pula yang dipaket untuk dibawa pulang. Hal ini tergantung pada adat kebiasaan yang berjalan pada masing-masing masyarakat Desa.<sup>32</sup>

#### c. Bacaan tahlil

Pada kegiatan tahlilan bacaannya berupa ayat-ayat Al-Qur'an dan bacaan-bacaan dzikir, diantaranya:<sup>33</sup>

##### 1) Surat Yasin

Kemuliaan dan keutamaan yang dikandung surat Yasin menjadikan banyak orang menyebutnya dengan sebutan “Hati Al-Quran”. Surat Yasin dibacakan kepada mukmin yang telah meninggal dunia dengan tujuan pahala dari bacaannya dihadiahkan kepada si mayat yang dimaksudkan. Namun tidak

<sup>31</sup>Ana Rikasari, “Pengaruh Persepsi Tradisi Tahlilan di Kalangan Masyarakat Muhammadiyah Terhadap Relasi Sosial di Desa Gulurejo Lendah Kulon Progo Jogjakarta”, *PANANGKARAN: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 196.

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 197.

<sup>33</sup>*Ibid.*





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disetiap acara tahlilan selalu membaca surat Yasin, melainkan ada juga yang membacakan ayat-ayat pendek seperti, surat al-Ikhlas, al-Falaq, an-Nas, maupun ayat kursi.

#### 2) Surat Al-Fatihah

Surat ini dinamakan Ummu Al-Qur'an karena merupakan induk bagi semua isi Al-Qur'an, serta menjadi inti dari kandungan Al-Qur'an. Surat Al-Fatihah mengandung beberapa unsur pokok yang mencerminkan seluruh Al-Qur'an yaitu: keimanan, hukum-hukum dan kisah-kisah.

#### 3) Surat Al-Ikhlas

Surat Al-Ikhlas merupakan surat yang membicarakan tentang ketauhidan. Surat Al-Ikhlas biasanya dibacakan secara bersamaan sebanyak tiga kali.

#### 4) Surat Al-Falaq

Surat Al-Falaq termasuk dalam golongan surat Makkiyah. Surat ini berarti "waktu subuh". Adapun pokok-pokok isinya menerangkan tentang perintah agar kita berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan.

#### 5) Surat An-Nas

Surat An-Nas berarti "manusia", pokok dari isi surat An-Nas adalah perintah kepada manusia agar berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia dari jin dan manusia.

#### 6) Surat Al-Baqarah

Diantara sebagian ayat dalam surat Al-Baqarah yang dibaca dalam acara tahlil yaitu: ayat 1 sampai dengan ayat 5, ayat 163, ayat 255 atau disebut juga ayat kursi, dan ayat 284 sampai dengan ayat 286. Dalam acara tahlilan, ayat-ayat tersebut dibaca karena setidaknya dapat menanamkan benih-benih keimanan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi seseorang yang belum beriman dan memperkuat keimanan bagi mereka yang sudah beriman.

#### 7) Bacaan Istighfar

Bacaan Istighfar ini bertujuan untuk bertaubat dan meminta ampun atas kesalahan yang pernah dilakukan seraya meminta ampun kepada Allah Tuhan semesta alam.

#### 8) Salawat Nabi

Salawat nabi begitu penting, maka dalam acara tahlilan bacaan salawat menjadi perhatian yang utama, karena makna dalam cara tahlilan pada dasarnya merupakan pujian kepada Allah dan penghormatan kepada Nabi Muhammad.

#### 9) Kalimat Tahlil

Kalimat tahlil merupakan kalimat (ucapan) dasar dalam agama Islam. Dikatakan kalimat dasar, karena kalimat tersebut diucapkan oleh setiap orang yang akan masuk Islam, bahkan bayi yang baru lahir dibacakan di telinganya kalimat adzan dan iqamah, yaitu bacaan yang banyak mengandung kalimat yang mengesakan Allah.

#### 10) Kalimat Tasbih

Dalam acara tahlilan yang intinya mendoakan kaum Muslim khususnya si mayat, maka ketika hendak berdoa kepada Allah, hendaklah memuji, mengagungkan Allah terlebih dahulu.

#### 11) Membaca ayat pendek

Pembacaan ayat pendek biasanya dibacakan oleh satu orang. Pembacaan ayat pendek dibacakan berdasarkan apada rujukan al-Qur'an. Dilakukan setelah pembacaan tahlil.

#### 12) Doa

Berdoa bersama pada acara tahlilan dimaksudkan untuk mendoakan orang-orang muslim yang masih hidup, mendapatkan



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keselamatan dunia akhirat dan khususnya untuk mendoakan seseorang yang telah meninggal dunia agar arwahnya dapat diterima oleh Allah dan diampuni semua dosa-dosanya ketika masih hidup di dunia pada acara tradisi tahlilan orang meninggal.

## 6. Living Hadis

Living hadis menurut Zuhry Qudsy adalah suatu bentuk kajian atas fenomena praktek, tradisi, ritual, perilaku yang hidup di Masyarakat yang memiliki landasannya di hadis Nabi Saw.<sup>34</sup> Sedangkan Syamsudin mengatakan bahwa living hadis adalah “teks hadis yang hidup dalam masyarakat”.<sup>35</sup> Apa yang dimaksudnya dengan teks hadis hidup dalam masyarakat? Tidak lain adalah respon masyarakat terhadap teks hadis dan hasil penafsiran seseorang. Termasuk dalam pengertian respon masyarakat adalah resepsi mereka terhadap teks tertentu dan hasil penelitian tertentu.

Kemunculan terma living hadis pada awalnya bertumpu pada teks, baik sanad maupun matan. Di kemudian hari, kajian living hadis bertitik tolak dari praktik (konteks), fokus kepada praktik di masyarakat yang diilhami oleh teks hadis. Sampai pada titik ini, kajian hadis tidak dapat terwakili, baik dalam *ma'ānil ḥadīṣ* ataupun *fahmil ḥadīṣ*. Dari sini dapatlah ditarik kesimpulan jika terdapat pertanyaan apa perbedaan *ma'ānil ḥadīṣ*, *fahmil ḥadīṣ* dengan *living hadis*? Titik perbedaannya adalah pada teks dan praktik. Jika *ma'ānil ḥadīṣ/fahmil ḥadīṣ* lebih bertumpu pada teks, living hadis adalah praktik yang terjadi di masyarakat, jika pada kajian *ma'ānil ḥadīṣ* ataupun *fahmil ḥadīṣ*, kajian lebih bertumpu pada matan dan sanad, maka living hadis fokus pada

<sup>34</sup> Hafizzullah , Fadhilah Iffah, Living Hadis Dalam Konsep Pemahaman Hadis, *Thullab: Jurnal Riset Publikasi Mahasiswa*, Vol. 1 No. 1, 2021, hlm. 6.

<sup>35</sup> Heddy Shri Ahimsa Putra, (Living al-Qur'an, Fenomena, Perspektif Antropologi), *Jurnal Living al-Qur'an*, vol. 20 no. 1, hlm. 237.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagaimana pemahaman masyarakat terhadap matan dan sanad itu.<sup>36</sup> Sehingga jelaslah perbedaannya, yakni perbedaan titik tolak.

Living hadis juga diartikan sebagai fenomena yang hidup di tengah masyarakat muslim terkait dengan hadis ini sebagai objek studinya. Oleh karena itu, kajian tentang living hadis dapat diartikan sebagai kajian tentang berbagai peristiwa sosial terkait dengan kehadiran hadis atau keberadaan hadis disebuah komunitas muslim. Dengan pengertian ini maka dalam bentuknya yang paling sederhana living hadis pada dasarnya sudah sama tuanya dengan hadis itu sendiri.

Living hadis mempunyai tiga model yaitu tradisi tulisan, tradisi lisan dan tradisi praktik. Uraian yang digagas mengisyaratkan adanya berbagai bentuk yang lazim dilakukan di satu ranah dengan ranah lainnya terkadang saling terkait erat. Hal tersebut dikarenakan budaya praktik umat Islam lebih menggejala dibanding dengan dua tradisi lainnya, tradisi lisan dan praktik.<sup>37</sup> Contohnya seperti tradisi tahlilan yang termasuk kedalam living hadis lisan dan praktek. Mengenai Studi living hadis adalah studi tentang hadis tetapi tidak bertumpu pada eksistensi tekstualnya, melainkan studi tentang fenomena sosial yang lahir terkait dengan kehadiran hadis dalam wilayah geografi tertentu dan mungkin masa tertentu pula.

### B. Penelitian Yang Relevan

Seperti yang dijelaskan pada rumusan masalah bahwa penelitian ini membahas tentang Tradisi Adat Timbun Tanah Orang Meninggal di Desa Pujud Perspektif Hadist. Serta penelitian ini belum pernah dibahas sebelumnya, meskipun ada beberapa penelitian dengan topik yang sama seperti:

<sup>36</sup> Saifuddin Zuhri Qudsy, "Living Hadis: Genealogi, Teori, dan Aplikasi", *Jurnal Living Hadis*, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 180.

<sup>37</sup> M.Khoiril Anwar, "Living Hadis", *Jurnal Farabi*, Vol. 12, No. 1, 2015, hlm. 74.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penelitian oleh Yayan Suryana yang berjudul “ Tradisi Ngajahul: Fikih Pemakaman dan Kohesi Sosial pada Masyarakat Muslim Priangan”.

Tulisan ini menyajikan sebuah analisis tentang ritual kematian yang dilakukan oleh umat Islam di wilayah Priangan yang dikenal dengan istilah ngajahul. Ngajahul dilakukan pada hari ke enam atau ketujuh setelah kematian. Analisis mengenai ritual kematian menggambarkan bahwa ritual kematian bukan hanya merupakan aspek yang bersifat sipiritual-fiqhiyyah, namun juga memiliki peran dalam menggambarkan relasi sosial. Konsep ini memberikan gambaran bahwa ritual kematian tidaklah sebagaimana digambarkan dalam forum-forum pengajian yang melihat ritual kematian sebagai tradisi yang sarat dengan ritual yang bernuansa spiritual.

2. Penelitian oleh Zuria Ulfi Simanjuntak yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Keranjahat (Kenduri Kematian) Pada Masyarakat Muslim Suku Pakpak Sidikalang, Dairi”.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu: penelitian terhadap pola pelaksanaan tradisi Kerja Njahat (Kenduri Kematian) pada masyarakat muslim suku Pakpak, hukum tradisi Kerja Njahat (Kenduri Kematian) menurut pandangan hukum Islam , faktor-faktor masyarakat muslim suku Pakpak di Sidikalang masih melaksanakan tradisi Kerja Njahat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis (Sociological approach). Hasil akhir dari penelitian ini adalah pertama, Pola pelaksanaan tradisi Kerja Njahat (kenduri kematian) pada masyarakat muslim suku Pakpak. Kedua, Hukum kenduri kematian dan jenis sedekah yang diberikan menurut hukum Islām pada dasarnya boleh, karena selagi belum ada syariat melarangnya itu berarti dihukumi boleh demi menjaga kekeluargaan.

3. Penelitian Oleh Abdul Rahmat yang berjudul “ Unsur-Unsur Islam Dalam Adat Attaumate di Sanrobone Kabupaten Takalar”.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini membahas tentang unsur-unsur Islam yang terkandung dalam adat Attaumate di Sanrobone Takalar, yakni sebuah upacara adat kematian. Jenis penelitian ini tergolong Kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah Sosiologi, Budaya dan Antropologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat delapan bentuk Unsur-unsur Islam dalam prosesi adat Attaumate di Sanrobone Takalar, yaitu: Anje'nekki (memandikan), Niroko' (mengafani), Nisambayangi (dishalatkan), Nitarawang (menguburkan), Assuro angaji (pembacaan ayat suci Al-quran), Taksiyah (ceramahceramah Agama), Appanaung Panganreang (melepas malam). Diakhir hasil dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan Pandangan Masyarakat terhadap pelaksanaan adat Attaumate di Sanrobone Takalar dengan pandangan Al-Qur'an dan Hadist.

4. Penelitian Oleh Mira Marlina yang berjudul "Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi Reuhab Dalam Adat Kematian di Gampong Keude Seumot Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya".

Penelitian ini membahas Upacara kematian yang tidak terlepas dari suatu tradisi Reuhab yang merupakan suatu kegiatan yang di laksanakan secara turun temurun oleh masyarakat Nagan Raya khususnya di daerah Keude Seumot, jika tradisi tersebut tidak di laksanakan maka akan di anggap sebagai suatu penghinaan dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan tradisi Reuhab dan pandangan tokoh agama terhadap tradisi Reuhab di Gampong Keude Seumot Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya. Berdasarkan hasil penelitian, Tradisi Reuhab diadakan dari hari pertama kematian sampai dengan hari ke 40-44. Kedua, Pandangan tokoh agama terhadap tradisi reuhab adalah suatu tradisi yang di maksud untuk menghormati orang yang sudah meninggal dunia dengan menyediakan



suatu kamar khusus untuk di letakkannya barang-barang peninggalan almarhum.

### **C. Konsep Operasional**

Penelitian ini yang berjudul “Tradisi Tahlilan dalam Adat Timbun Tanah Kuburan di Masyarakat Desa Pujud Perspektif Hadis” dengan rumusan masalah (1) Bagaimana prosesi pelaksanaan tradisi tahlilan adat timbun tanah kuburan di Masyarakat desa pujud, (2) Bagaimana Keyakinan Masyarakat terhadap tradisi tahlilan adat timbun tanah kuburan di Masyarakat desa Pujud, (3) Bagaimana tradisi tahlilan dalam adat Timbun tanah kuburan dalam tinjauan hadis. Dari variabel penelitian yang ada, secara operasional dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Desa Pujud sebagai lokasi penelitian, dengan indikator sebagai berikut:
  - a. Letak geografis, sejarah dan latar belakang Desa Pujud.
  - b. Visi dan misi Desa Pujud.
  - c. Keadaan masyarakat Desa Pujud yang melaksanakan tradisi tahlilan adat timbun tanah kuburan berdasarkan Agama, tingkat pendidikan dan usia.
  - d. Sarana dan prasarana tradisi tahlilan adat timbun tanah kuburan.
  - e. Kegiatan dan aktifitas tradisi tahlilan adat timbun tanah kuburan.
2. Keyakinan Masyarakat Desa Pujud terkait hadis-hadis pendukung tradisi tahlilan adat timbun tanah kuburan.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Masyarakat Desa Pujud dalam mengimplementasikan hadis-hadis tentang tradisi tahlilan adat timbun tanah kuburan dengan indikator sebagai berikut:
  - a. Lingkungan.
  - b. Tingkat pendidikan.
  - c. Ekonomi.

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maksud dari cara ilmiah adalah bahwa kegiatan penelitian bersandar pada ciri-ciri keilmuan, yakni *rasional*, *sistematis* dan *empiris*.<sup>38</sup> Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan pendekatan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.<sup>39</sup> Pendekatan penelitian kualitatif bersifat deskriptif-analitis, yaitu prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan keadaan objek pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan pendekatan induktif.<sup>40</sup>

Kemudian Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yang bersifat penelitian lapangan (*field research*). Penulis secara langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data secara fakta dari tradisi tahlilan dalam adat timbun tanah kuburan di masyarakat desa Pujud. Dalam melakukan penelitian lapangan (*field research*) peneliti memulainya dengan survei untuk mempelajari elemen-elemen dasar subjek dan ojektif penelitian, seperti bahasa lokal, hubungan kekerabatan, data sejarah, serta struktur dan fungsi dari kebudayaan dari subjek penelitian. Selanjutnya dalam menyudahi penelitian di lapangan, penulis mengumpulkan data dan ketika dirasa data yang harus dikumpulkan

<sup>38</sup> Tim penyusun pedoman penyusunan dan penulisan skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, *Pedoman penyusunan dan penulisan skripsi*, (Pekanbaru: Penerbit Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), hlm. 14.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

<sup>40</sup> Surahman, dkk, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Penerbit Pusdik SDM kesehatan, 2016), hlm. 4.





sudah cukup, yaitu ketika gambaran umum dari penelitian tradisi tahlilan dalam adat timbun tanah kuburan di desa Pujud muncul secara terus menerus.<sup>41</sup>

## B. Tempat dan Waktu Penelitian

Untuk lebih mengarahkan penelitian, maka penulis perlu meneliti tempat dan waktu subjek dan objek penelitian sebagai berikut.

### 1. Tempat Penelitian

Penelitian ini bertempat di Desa Pujud, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Desa Pujud merupakan Desa yang terletak di pusat Kecamatan Pujud dan di dataran rendah Kabupaten Rokan Hilir. Kecamatan Pujud berbatasan dengan Kecamatan tanah Putih di sebelah utara dan Kecamatan Tanjung Medan di sebelah selatan. Pujud dibelah oleh anak sungai Rokan (Batang Kumu) yang menghubungkan kesungai Rokan hingga hilir menuju selat malaka. Dengan Terbagi dari beberapa suku seperti, melayu (mayoritas), Jawa, Batak, dll. Sedangkan kebudayaan sukunya yang masih kental dijalankan adalah pada kebudayaan adat suku Melayu.

### 2. Waktu Penelitian

Studi awal Penelitian ini pertama kali dilakukan pada awal bulan juli 2022. Penulis melakukan penelitian bersamaan dengan berjalannya program kegiatan KKN (kuliah kerja nyata) yang pada waktu tersebut sejalan dengan tema penelitian penulis. kemudian penelitian yang kedua dilanjutkan pada bulan Maret hingga pertengahan bulan April tahun 2023.

## C. Sumber Data Penelitian

Untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

<sup>41</sup> Ruddy Agusyanto, dkk, *Pengantar antropologi*, (Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 2009), hlm. 4.12.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang pertama atau yang paling utama dalam penelitian.<sup>42</sup> Sumber data primer penulis dapat dari wawancara dan referensi kitab-kitab hadis. Sumber data primer melalui wawancara yaitu informan atau partisipan yang sudah diidentifikasi, dihubungi serta sudah mendapatkan persetujuan atas keinginan mereka untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. adapun sumber data primer tersebut adalah:

- a) Informan, yaitu orang yang memberikan informasi yang terkait dengan topik yang diteliti yang terdiri dari:
  - 1) H. Muhammad Darus (Datuk bendao)
  - 2) H. Afrizal, S.Pd.i (Tokoh Agama)
  - 3) Suhaimi, S.Pd (Tokoh Agama)
  - 4) Sahimi (Tokoh Masyarakat)
  - 5) Muhammad Yusuf (Wakil Mamak Suku Melayu marga Melayu)
  - 6) Jufri, S.T (Penghulu Pujud)
- b) Kitab hadis yang 9 (*Kutubu Tis'ah*) seperti Kitab Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan at-Tarmidzi, Sunan an-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan ad-Darimy, al-Muwatha' Malik, dan Musnad Ahmad bin Hambal.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak atau peneliti lain, seperti Skripsi, Tesis, artikel, jurnal dan buku-buku lain yang berhubungan dengan topik penelitian.<sup>43</sup> Sumber data dari penelitian ini adalah dengan mengumpulkan berbagai literatur yang masih berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

<sup>42</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 71.

<sup>43</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 195.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu rangkaian kegiatan penelitian yang mencakup pencatatan peristiwa-peristiwa atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian.<sup>44</sup> Dalam penelitian lapangan (*field research*), pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

### 1. Interview

Terdapat dua tahap dalam pengolahan data dari intrview lapangan untuk mendapatkan suatu penghasilan. Pertama, yaitu peneliti menanyakan nama-nama dari objek-objek yang ada dalam kajian penelitian penulis. Kedua, penulis mengajukan pertanyaan yang lebih kompleks dan memahami jawabannya.<sup>45</sup> Di samping peneliti melakukan percakapan dengan subjek penelitian, maka penulis juga melakukan wawancara. Penulis menggunakan wawancara dalam rangka melakukan klasifikasi dan mengorganisasi persepsi individu tentang realitas sosial. Jenis interview yang digunakan adalah interview bebas terpimpin, dimana penulis datang langsung kerumah Narasumber untuk mewawancarai terkait data-data yang dibutuhkan. Kemudian dalam interview, penulis hanya mewawancarai Narasumber dari Tokoh Masyarakat dan Masyarakat yang dianggap tahu saja mengenai tradisi kebudayaan adat timbun tanah kuburan di Masyarakat desa Pujud.

### 2. Observasi

Observasi (Pengamatan) dibutuhkan dalam penelitian lapangan (*field research*) dalam rangka untuk memahami apa yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang diteliti dan untuk mengkaji hubungan sebab akibat dari gejala sosial budaya yang diamati. Melalui pengamatan, penulis akan bisa

<sup>44</sup> Surahman, dkk, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Penerbit Pusdik SDM kesehatan, 2016), hlm. 148.

<sup>45</sup> Ruddy Agusyanto, dkk, *Pengantar antropologi*, (Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 2009), hlm. 4.28.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendeskripsikan apa yang senyatanya terjadi pada masyarakat dan kebudayaan yang diteliti serta peristiwa apa saja yang terjadi.<sup>46</sup> Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti. Setelah tempat penelitian diidentifikasi, dilanjutkan dengan membuat pemetaan, sehingga diperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian.<sup>47</sup> Observasi (pengamatan) yang dilakukan penulis adalah dengan meninjau langsung kegiatan tradisi tahlilan dalam adat timbun tanah kuburan yang ada di Masyarakat desa Pujud. Dengan observasi (pengamatan) data-data yang akan dibutuhkan menjadi lebih mudah didapat dan terperinci.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan penulis adalah mengumpulkan buku-buku yang terkait dengan penelitian sebagai data sekunder dan pengambilan gambar yang berhubungan dengan tradisi tahlilan dalam adat timbun tanah kuburan di Masyarakat desa Pujud. Sedangkan dokumentasi pada data sekunder seperti pengumpulan referensi buku-buku terkait penelitian penulis seperti ini bisa dipakai untuk menggali dan penjabar informasi.<sup>48</sup>

## E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan setelah pengumpulan data. penulis menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk mendapat informasi. Adapun langkah-langkah kerja yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data adalah:

1. Menentukan masalah yang dibahas. Maka disini penulis menetapkan untuk membahas tentang tradisi tahlilan dalam adat timbun tanah kuburan di Masyarakat desa Pujud perspektif hadis.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 4.25.

<sup>47</sup> J.R. Raco, *Metode penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: Penerbit PT Grasindo, 2010), hlm. 112.

<sup>48</sup> Surahman, dkk, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Penerbit Pusdik SDM kesehatan, 2016), hlm. 154.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Memaparkan topik yang dibahas yang telah diperoleh dari hasil penelitian di lapangan. Data yang dipaparkan kemudian disusun dan dirangkai dalam melengkapi pembahasan topik penelitian.
3. Menetapkan hadis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Hadis yang ditetapkan kemudian disusun sesuai tema yang dibahas dalam kerangka yang sesuai dan dilengkapi dengan ayat serta data-data sekunder dari buku rujukan penelitian.
4. Mansyarah Hadis yang telah ditetapkan untuk mendapat kejelasan lebih rinci tinjauan hadis tentang objek kajian yang diteliti penulis. Syarah hadis merupakan suatu aspek penting dalam kajian hadis yang memberikan penekanan pada kephahaman dan penjelasan terhadap sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw.<sup>49</sup>
5. Menganalisis syarah hadis untuk mengungkap maksud dan tujuan yang terkandung di dalam hadis dan dalam pandangan ilmiah.

<sup>49</sup> Akhmad Sagir, "Perkembangan Syarah Hadis dalam Tradisi Keilmuan Islam", *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 9 No.2 (2010), hlm. 129.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan mengenai keyakinan masyarakat terhadap efek negatif nikah sesama suku sebagai berikut :

1. Prosesi pelaksanaan tradisi tahlilan adat timbun tanah kuburan di masyarakat desa Pujud adalah dimulai dari berkumpul di rumah ahli duka. setelah semua berkumpul, ahli duka kemudian mengajak para peserta tradisi untuk berjalan ke kuburan salah seorang yang meninggal untuk menjalankan tradisi adatnya. Tradisi adat timbun tanah kuburan terdiri dari: pembukaan acara, menuangkan pasir di atas kuburan, memasang tanda berupa patok kayu, menuangkan air limau, membacakan doa. Pembacaan doa-doa yang dibawakan adalah seperti membaca al-Qur'an, tahlilan, sholawat, dan doa-doa yang mengandung untuk kebaikan si Mayit.
2. Pandangan yang terkandung dalam keyakinan masyarakat adalah menambahkan pahala bagi si Mayit, disejukkan kuburannya, dan disaksikan oleh orang yang meninggal dunia merupakan bentuk harapan (*tafa'ul*) dan Do'a bagi kebaikan si Mayit. Meskipun sebagian masyarakat tidak percaya pada keyakinan-keyakinan seperti itu Hanya saja karena yang diperhatikan adalah, bahwa anjuran syara' terhadap tradisi ini sebenarnya terletak pada amalan-amalan positif yang terkandung di dalamnya, seperti tahlilan, bersedekah, berakhlak baik, bersilaturahmi, dan tolong menolong. Bukan karena substansi pada keyakinan-keyakinan ritual di dalamnya.
3. Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan informan dapat disimpulkan tradisi tahlilan adat timbun tanah kuburan di masyarakat desa Pujud perspektif hadis. pertama, keyakinan dilakukannya tradisi tahlilan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adat timbun tanah kuburan berdasarkan hadist riwayat muslim nomor 1631 pada wujud mendoa, yaitu mendoakan orang yang meninggal. Kemudian keyakinan bahwa akan mendatangkan pahala pada si mayit maka tinjauan hadis mengenai hal tersebut adalah bahwa pahala dari sedekah atas nama si mayit sampai kepada si mayit sebagaimana hadis riwayat Al-Bukhari. Sedangkan mengenai keyakinan sampainya pahala bacaan al-Qur'an pada si mayit, ulama ada yang mengatakan sampai dan ada juga ulama yang mengatakan tidak sampai. selanjutnya, keyakinan mengenai akan disejukkan kuburannya maka hal ini merupakan perbuatan *tafa'ul* (pengharapan tanda baik). Lalu, keyakinan tentang diketahuinya orang yang hidup oleh orang yang mati ketika melaksanakan tradisi tahlilan adat timbun tanah kuburan sejalan sebagaimana hadis Nabi Saw dari riwayat Ibnu Abdil Bar, namun hadis ini masih dinilai lemah sehingga tidak menjadi keharusan dalam berhujjah menggunakan hadis ini.

#### B. Saran

1. Sebagai umat Muslim kita dianjurkan untuk selalu berprasangka baik dan berdoa kepada Allah Swt, baik untuk keselamatan orang yang masih hidup maupun orang yang sudah meninggal dengan ikhlas.
2. Perlunya kajian mendalam tentang tradisi tahlilan dalam adat timbun tanah kuburan di Masyarakat Desa Pujud secara khusus, karna pada penelitian ini masih jauh dari kata sempurna.
3. Kita juga sebagai umat Islam hendaknya menjadikan pribadi kita dengan selalu melakukan perbuatan-perbuatan dengan pedoman Sunnah Nabi Saw dan selalu giat belajar mengkaji aspek-aspek hadisnya, karena dengan demikian akan menambah rasa cinta dan rindu kita kepada sosok Nabi Saw, sehingga di hari kelak dapat bersanding bersama beliau. Aminn.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud, Sulaiman bin As'as bin Syidad. 1998. *Sunan Abu Daud*. Beirut: dar Al-Fikr.
- Ahmadi, Alphan. 2019. "Nilai Budaya Dan Nilai Agama Masyarakat Suku Sasak Dalam Tata Cara Pengurusan Jenazah Di Desa Kerumut Kecamatan Pringgabaya". *Jurnal Pendidikan Mandala* Vol. 4. No. 5.
- Al-Bani, Muhammad Nashiruddin. 2006. *Shahih Sunan An-Nasa'i Jilid 2 dan terjemahan*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Bukhory, Muhammad bin Isma'il Abu 'Abdullah. 2002. *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar Ibnu Katsir.
- Al-Baihaqi, Abi Bakr Ahmad ibn al-Husain ibn Ali. 1999. *Sunan Al-Kubra*. Beirut: Dar al-Khutub al-Ilmiyah.
- Al-Haitsami. 1988. *Majma' Az-Zawaid wa Manba al-Fawa'id*. Riyadh: Maktabah Syamilah.
- Al-Suyuthi, Jalaludin. 2012. *Mirqah Al-Su'ud Ila Sunan Abi Daud*. Riyadh: Maktabah Syamilah.
- Al-Suyuthi, Jalaludin. 1998. *Syarh As-Shudur bi Syarh Hal al-Mawta wa al-Qubur*, Riyadh: Al-Maktabah Asy-Syamilah.
- Ana Rikasari. 2018. "Pengaruh Persepsi Tradisi Tahlilan di Kalangan Masyarakat Muhammadiyah Terhadap Relasi Sosial di Desa Gulurejo Lendah Kulon Progo Jogjakarta". *PANANGKARAN: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, Vol. 2, No. 2.
- Anwar, M.Khoiril. 2015. "Living Hadis", *Jurnal Farabi*, Vol. 12, No. 1
- Ardiansyah. 2018. *Tradisi Dalam Al-Qur'an (Studi Tematik Paradigma Islam Nusantara dan Wahabi)*. Jakarta: Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an.
- Badan Kerja Sama Pengurus Suku Melayu Pujud. 2017. *Adat Kepenghuluan Pujud*. Pujud: Penerbit Pengurus Suku Melayu Pujud.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Balban Al-Farisi. 2007. Ala'uddin Ali. *Shahih Ibnu Hibban*. Riyadh: Maktabah Syamilah.
- Bin al-Hajjaj al-Qushary, Muslim. 1999. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-kutub.
- Departemen Agama RI. 2004. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Al-Jummanatul Ali-Art.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah. 1978. *Adat Istiadat Riau*. Jakarta: Balai Pustaka
- Hafizzullah, Fadhilah Iffah. 2021. "Living Hadis Dalam Konsep Pemahaman Hadis". *Thullab: Jurnal Riset Publikasi Mahasiswa* Vol. 1 No. 1.
- Hajar Al-Asqalani, Ibnu. 2002. *Fathul Baari*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Heddy Shri Ahimsa Putra. 2019. "Living al-Qur'an, Fenomena, Perspektif Antropologi", *Jurnal Living al-Qur'an*, Vol. 20 No. 1.
- Heratati, dkk. 2009. *Ilmu Sosial dan Budaya dasar*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.
- Ibu Pakar, Sutejo. 2015. *Panduan Ziarah Kubur*. Cirebon: CV. Aksara Satu.
- J.R. Raco. 2010. *Metode penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: Penerbit PT Grasindo.
- KBBI. 2022. Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/tradisi.html>. diakses pada hari sabtu, tanggal 8 oktober 2022, pukul 20.30 WIB
- Mahfudz, Ahmad. 2017. *Tradisi Pernikahan di Masyarakat Desa Payudan Karangsokan Guluk-Guluk Sumenap(Kajian Living Hadits)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Marliana, Mira. 2022. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi Reuhab Dalam Adat Kematian di Gampong Keude Seumot Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya. *Skripsi*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Muhammad bin Ahmad bin Arafah Ad-Dasuqi. 2010. *Hasyiyatud Dasuqi Alas Syarhil Kabir*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rahmat, Abdul. 2015. Unsur-Unsur Islam Dalam Adat Attaumate di Sanrobone Kabupaten Takalar. *Skripsi*. Makassar: UIN Alauddin.
- Sagir, Akhmad. 2010. “Perkembangan Syarah Hadis dalam Tradisi Keilmuan Islam”. *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 9 No.2
- Simanjuntak, Dairi Zuria Ulfi. 2022. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Kerjanjahat (Kenduri Kematian) Pada Masyarakat Muslim Suku Pakpak Sidikalang”. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*. Vol.1 No.2.
- Sagir, Akhmad. 2010. “Perkembangan Syarah Hadis dalam Tradisi Keilmuan Islam”. *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 9 No.2
- Solahuddin, Agus & Suyadi. 2008. *Ulumul Hadis*. Bandung: Pustaka Setia.
- Surahman, dkk. 2016. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Penerbit Pusdik SDM kesehatan.
- Suryana, Yayan. 2019. “Tradisi Ngajahul: Fikih Pemakaman dan Kohesi Sosial pada Masyarakat Muslim Priangan”. *Jurnal Sosiologi Reflektif* Vol. 14. No. 1
- Tarikh An-Nasri, Darojatul Hadis (Ma Man Muslim Yamaru ‘Ala Qabr ‘Akhi), dalam <https://islamweb.net/ar/fatwa/أخيه-على-قبر-مسلم-يمر-درجة-حديث-ما-من-مسلم-يمر-على-قبر-أخيه>.com. Diakses pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 jam 21.30 WIB
- Thamrin, Husni. 2018. *Antropologi Melayu*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Tim penyusun pedoman penyusunan dan penulisan skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2021. *Pedoman penyusunan dan penulisan skripsi*, Pekanbaru: Penerbit Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Usman bin Ali Az-Zaila’i. 1992. *Tabyinul Haqaiq Syarh Kanzud Daqaiq*. Mesir: darul Kitab Islami.
- Zahra, Fathimatuz. 2018. Tradisi Aswaja dalam Perspektif Filsafat Terapan. *Tesis*. Jombang: Universitas KH. A. Wahab Hasbullah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1. Wawancara.

Wawancara dengan Bapak H. Muhammad Darus dan pengurus suku Melayu Pujud.



Wawancara dengan Bapak Sahimi.



## Wawancara dengan Bapak Suhaimi S.Pd,i.



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian Lapangan.

Observasi tradisi tahlilan dalam adat timbun tanah kuburan di Masyarakat desa Pujud.



Pembukaan acara dibawakan oleh moderator (pengurus suku).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Timbun tanah kuburan oleh tokoh pemerintah setempat Bapak Lurah Ahmad Jinun S.P



Timbun tanah oleh tokoh adat Bapak H. Muhammad Darus (Datuk Bendao).



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Timbun tanah oleh tokoh adat Bapak Faharuddin Awang (mamak suku Siali-Ali).



Timbun tanah oleh tokoh agama setempat Bapak Afrizal S.Pd,i



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Timbun tanah oleh tokoh adat orang Sumondo.



Pemasangan Tanda oleh orang Sumondo.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menyiram air limau.



pembacaan doa.





## BIODATA PENULIS

**Nama** : Khoirul Rahman  
**Tempat/Tgl. Lahir** : Kampung Tiga, 27 September 2001  
**Pekerjaan** : Mahasiswa  
**Alamat** : Jln. Taman Karya IX, Kec. Tampan  
 Kab. Pekanbaru, Provinsi Riau  
**No. HP** : +62 8526 3128 401  
**Email** : Khoirulrahman0277@gmail.com  
**Nama Orang Tua** : Suparno (Ayah)  
 Sumiatun (Ibu)



### RIWAYAT PENDIDIKAN:

- a. SDN 014 Kampung Tiga, tahun 2007-2013
- b. SMP N 1 Pujud, tahun 2013-2016
- c. SMA N 1 Pujud, Tahun 2016-2019
- d. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2019-2013

### PENGALAMAN ORGANISASI

1. Praja Muda karana(Pramuka), 2019-2019
2. Himpunan Mahasiwa Kecamatan Pujud, Sebagai Ketua Divisi Humas tahun 2021-2022.

- Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.